



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Cabang Palembang Sriwijaya**, berkedudukan di Jl. Palembang-Betung Km. 14 Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh **M. Fitriyuddin** selaku Kepala Unit Sukajadi yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili **Pranathan Triatmojo** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya berdasarkan Surat Kuasa Hak Substitusi Nomor B.1971/KC-IV/MKR/4/2024 tanggal 05 April 2024, yang bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM Nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Merisca Agustin, Muhamad Ibnu, dan Ryan Adi Saputra, Pegawai/Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk email [ryan.adi0342@gmail.com](mailto:ryan.adi0342@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.271/KC-IV/MKR/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 April 2024 Nomor 60/SK/2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**LAWAN:**

**I. Sofiyan**, bertempat tinggal di Jl. Jaya Bersama Lr. Mawar Blok Bl. 02, RT/RW 015/004, Kel. Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, alamat elektronik/ email [lita23360@gmail.com](mailto:lita23360@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Lita Widrawati**, bertempat tinggal di Jl. Jaya Bersama Lr. Mawar Blok Bl. 02, RT/RW 015/004, Kel. Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, alamat elektronik/ email [lita23360@gmail.com](mailto:lita23360@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai

## Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 01 April 2024 dalam Register Perkara Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 24 November 2022.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **98039796/5754/11/22 tanggal 24 November 2022.**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar **Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya (1,83%) harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 November 2022  
jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.2,864,284,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).**

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi ;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **98039796/5754/11/22 tanggal 24 November 2022;**
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.67,867,348,- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat puluh Delapan Rupiah )**;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat .

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

-Pokok :Rp. 63,821,703,-

-Bunga :Rp. 4,045,645,-

Total: **Rp.67,867,348,- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat puluh Delapan Rupiah )**;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu : **Rp.67,867,348,- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat puluh Delapan Rupiah )**;

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.67,867,348,- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat puluh Delapan Rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
  5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
  6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya tersebut di persidangan dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 23 April 2024

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui meminjam uang dari Bank BRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana Para Tergugat belum membayar lunas pinjaman tersebut dan juga sudah tidak membayar cicilan dikarenakan usaha Para Tergugat mengalami kebangkrutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofiyan Nomor induk Kependudukan 1671070110840019 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lita Windrawati, dengan Nomor Induk Kependudukan 1671075809890019, diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Fotokopi surat tanda terima Hutang tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani Sofiyan dan Pejabat Bank, diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :98039796/5754/11/22 , tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani Sofiyan dan Pejabat Bank, diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Fotokopi Surat Hak Milik Nomor 09178 Kelurahan Kenten, tanggal penerbitan sertifikat Pangkalan Balai 23 Nopember 2011, diberi tanda bukti **(P-4)**;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B.271/KC-IV/MKR/09/2023 perihal Surat Peringatan I tanggal 4 September 2023, diberi tanda bukti **(P-5.I)**;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: B.273/KC-IV/MKR/10/2023 perihal Surat Peringatan II tanggal 15 September 2023, diberi tanda bukti **(P-5.II)**;
7. Fotokopi Surat Peringatan III nomor: B.273/KC-IV/MKR/10/2023 perihal Surat Peringatan III tanggal 03 Oktober 2023, diberi tanda bukti **(P-5.III)**;
8. Fotokopi Somasi Nomor B.253/KC-IV/MKR/10/2022 perihal Somasi III tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda bukti **(P-6)**
9. Fotokopi Payoff Report Printing atas nama Sofiyan , dengan nomor CIF Number SBAT 276, diberi tanda bukti **(P-7)**;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Sofiyan periode 1 Januari sampai 7 Nopember 2023, Nomor Rekening 57540100622101, diberi tanda bukti **(P-8)**

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan bukti P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyatakan:

- "(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.*
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;*
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
- a. perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sengketa hak atas tanah.”

Menimbang, bahwa perkara a quo yang bertindak sebagai Penggugat yaitu **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Cabang Palembang Sriwijaya**, berkedudukan di Jl. Palembang-Betung Km. 14, Kabupaten Banyuasin, dan setelah dilakukan panggilan surat tercatat terhadap Para Tergugat ke alamat Jl. Jaya Bersama Lr. Mawar Blok BI. 02, RT/RW 015/004, Kel. Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang bersangkutan hadir di persidangan sehingga Hakim menilai Para Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dan Para Tergugat berkedudukan/bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 menyatakan bahwa “daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”;

Menimbang, bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan Ingkar Janji/wanprestasi yang nilai gugatan materilnya sejumlah Rp67.867.348,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan juga gugatan a quo bukan merupakan sengketa hak atas tanah dan atau perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb





Menimbang, bahwa pada **petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1313 KUH Perdata** menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme);
- Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata** menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" (asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda), selanjutnya ketentuan **Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata** menyatakan "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*", dan menurut ketentuan **Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata** "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" (asas itikad baik). Adapun berdasarkan ketentuan **Pasal 1340 KUH Perdata** menyatakan "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*" (asas kepribadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :98039796/5754/11/22, tanggal 24 November 2022, maka diketahui bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, diketahui bahwa Tergugat I lahir pada tanggal 1 Oktober 1984 dan Tergugat II lahir pada tanggal 18 September 1989 sehingga pada saat pembuatan perjanjian Para Tergugat telah dikategorikan dewasa dan tidak dinyatakan berada dalam pengampunan, sehingga Para Tergugat cakap dalam melakukan perbuatan hukum keperdataan;



Menimbang, bahwa objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Penggugat memberikan pinjaman (kredit) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Para Tergugat akan membayar pinjaman tersebut dengan cara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp2.864.284,00,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 24 November 2022 dan Perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti **P-3** adalah sah dan berharga menurut hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1234 KUH Perdata** yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :98039796/5754/11/22 tanggal 24 November 2022 **Pasal 1** pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada **Pasal 2** mengatur pada pokoknya bahwa yang berhutang (Para Tergugat) berkewajiban membayar pokok dan bunga kredit tiap tanggal 24 setiap bulannya dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.864.284,00,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) hingga November 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Fotokopi surat tanda terima Hutang tanggal 24 November 2022 diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebagai pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun berdasarkan **bukti P-8** berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Sofiyan (Tergugat I) Nomor Rekening 57540100622101, diketahui bahwa pembayaran angsuran terakhir kali kepada Penggugat yaitu bulan Juli 2023, padahal berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :98039796/5754/11/22 Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran sejumlah Rp2.864.284,00,00 setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran hingga November 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5.1** berupa Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 4 September 2023, **bukti P-5.II** berupa Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 15 September 2023, **bukti P-5.III** berupa Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 03 Oktober 2023 dan **bukti P-6** berupa Fotokopi Surat Somasi tanggal 13 Oktober 2023, diketahui bahwa Penggugat telah menyampaikan peringatan atau teguran kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2023 hingga sampai dengan saat ini padahal telah diberikan peringatan/teguran, maka perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk dalam perbuatan wanprestasi atau cidera janji dalam bentuk. Oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang mana Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp67.867.348,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata** menyatakan "*Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang*". Selanjutnya ketentuan **Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata** menyatakan "*Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk*



*membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian”;*

Menimbang, bahwa petitum angka tiga ini berkaitan erat dengan petitum angka dua yang mana Para Tergugat telah dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat maka Para Tergugat harus membayar kerugian dalam jumlah tertentu yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp.67.867.348,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri hutang pokok sejumlah Rp63.821.703,00 dan bunga sejumlah Rp4.045.645,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :98039796/5754/11/22 tanggal 24 November 2022, Para Tergugat berkewajiban membayar **pokok dan bunga** kredit tiap tanggal 24 setiap bulannya dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2.864.284,00,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) hingga November 2025, lalu berdasarkan **bukti P-7** berupa Fotokopi Payoff Report Printing (*Laporan Kewajiban Debitur*) atas nama Sofiyan (Tergugat I), diketahui bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp67.867.348,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri hutang pokok sejumlah Rp63.821.703,00 dan bunga sejumlah Rp4.045.645,00, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum angka 4 (empat)** bahwa Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat. Petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang (**bukti P-3**) telah diatur bahwa untuk menjamin pembayaran hutang, Para Tergugat telah menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 09178 luas 107 m2 atas nama Nurkomala Dewi yang terletak di Kelurahan Kenten sebagaimana **bukti P-4** yang mana jaminan tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat. Maka terhadap **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu sita jaminan dapat dikabulkan didasarkan pada ketentuan **Pasal 261 Rbg/ 227 HIR**, yaitu:

- Ada sangka beralasan;
- Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang atau mencari akal akan mengasingkan/ memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- Dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya Penggugat;
- Dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut Hakim menilai bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107 m2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi berikut tanah dan/atau bangunan sebagaimana **bukti P-4** telah dijamin kepada Penggugat sehingga saat ini Sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, oleh karenanya tidak cukup sangka yang beralasan Para Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan kepada orang lain atau menjauhkan barang itu dari Penggugat. Oleh karenanya terhadap **petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan patut ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)** untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) berkaitan erat dengan petitum angka dua, tiga, dan empat yang merupakan pokok gugatan dan terhadap petitum tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 6 (enam) tersebut juga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak maka terhadap petitum angka satu yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya haruslah ditolak. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg, maka **petitum ketujuh patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya patut untuk ditolak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1250 ayat (2), 1313, 1320, 1338, 1340 KUHPerdata, Pasal 261, 192 ayat (1) Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp67.867.348,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 09178 tanggal 23 November 2013 luas 107M2 yang terletak di Kel Kenten Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurkomala Dewi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Isnata Takasuri, S.H.,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	36.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai .....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)